



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

---- alamat Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 24 Bangunsari, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 05 November 2024 di bawah register Nomor PAN.PN.W12-U20/388/HK.03/XI/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT,

----- alamat Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah di Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Triyono, STh. sesuai dengan Surat Nikah No: ----- pada tanggal 04 Juli 2023 dan terdaftar di dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----
----- Kabupaten Sragen selama kurang lebih 6 bulan, adapun sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat di -----
----- Kabupaten Sragen hingga sekarang yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang yang bernama -----, NIK: -----, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 09 April 2024, Agama Kristen, Pendidikan belum sekolah, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangganya semula rukun baik akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya pada bulan Januari 2024 yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat cenderung diam saat ada

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan bahkan sering pulang ke rumah orang tua Tergugat jika sedang ada masalah, Penggugat, lalu Tergugat tidak baik dalam komunikasi dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, selanjutnya orang tua Tergugat ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tersebut pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

6. Bahwa sekarang Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi rumah tangganya untuk dipersatukan dengan Tergugat seperti keluarga-keluarga yang baik maka Penggugat mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup berumah tangganya dengan cara cerai;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar berkenan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah di Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Triyono, STh. sesuai dengan Surat Nikah No: ----- pada tanggal 04 Juli 2023 dan terdaftar di dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ----- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama -----, NIK: -----, anak

laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 09 April 2024 yang sekarang dalam asuhan Penggugat jatuh kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan atau turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada buku Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas serta tidak menunjuk wakilnya maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: -----, tertanggal 29 November 2023, atas nama Penggugat, diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen, Nomor: -----, tertanggal 4 Juli 2023, antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: -----, tertanggal 13 Juli 2023, antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: -----, tertanggal 3 Mei 2024, atas nama -----, diberi tanda.....bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 -----, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di GKJ Jagan PEPANTHAN MOJOREJO SRAGEN di Sragen, pada tanggal 4 Juli 2023, yang dinikahkan oleh Pendeta Agustinus Triyono, STh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh saksi dan akhirnya mereka setuju untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di

Kabupaten Sragen selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ----- yang saat ini berusia sekitar 7

(tujuh) bulan:

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian sering bertengkar karena masalah ekonomi yaitu ketika Penggugat meminta uang namun tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat, sehingga saksi yang memenuhi biaya kehidupan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa selain masalah ekonomi, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya orang tua Tergugat berkunjung ke rumah saksi dan tidak diberi minum

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengadu kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat memarahi Penggugat. Di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Tergugat setiap sore ditelfon oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa ketika Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat hanya menemani sebentar bahkan ketika Penggugat belum sadar sudah ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah hingga beberapa hari tidak pulang;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah saksi dan meninggalkan Penggugat sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya di rumah saksi;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak harmonis misalnya apabila ada permasalahan Tergugat tidak berusaha untuk menyelesaikan dan justru pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi dan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menahan kepergian Tergugat dari rumah saksi karena masih ada anak mereka yang masih kecil, namun Tergugat tetap memutuskan pergi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi dan pendeta sudah pernah pengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai;



Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 -----, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen di GKJ Jagan Pevanthen Mojorejo Sragen di Sragen, pada tanggal 4 Juli 2023, yang dinikahkan oleh Pendeta Agustinus Triyono, STh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh saksi dan akhirnya mereka setuju untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----
Kabupaten Sragen selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama -----;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat hanya menemani sebentar bahkan Penggugat belum sadar sudah ditinggal pergi oleh Tergugat, hingga yang mengurus ari-ari bayi Penggugat dan Tergugat adalah saksi karena Tergugat tidak peduli untuk mengurus ari-ari bayinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering mengadu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengunjungi atau memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Agustus 2023 hingga puncaknya pada bulan Januari 2024 yang dipicu oleh masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sejak berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tuntutan agar hak asuh anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat jatuh kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut, atau fakta lain, oleh karenanya Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat/Kuasa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hendak mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa pihak Tergugat yang bernama _____ beralamat _____ di _____, Kabupaten Sragen;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tempat kediaman Tergugat, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah yang menerangkan bahwa alamat Tergugat yaitu ----- di -----

-----, Kabupaten Sragen, serta relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita yang ditujukan pada Tergugat, yang telah dinyatakan sah dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat benar bertempat tinggal/berkediaman di -----

----- Kabupaten Sragen dan ternyata tempat tinggal Tergugat/tempat kediaman Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- (Penggugat), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa alamat Penggugat di -----

---- Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen antara ----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat), diperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 telah berlangsung perkawinan menurut tata cara agama

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen antara ----- (Tergugat) dan -----
(Penggugat) di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono,
STh. yang bertempat di GKJ Jagan PEPANTHAN Mojorejo, hal ini bersesuaian
dengan keterangan Saksi 1 ----- dan Saksi 2 ----- yang menerangkan pada
pokoknya ----- (Tergugat) dan -----
(Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2023 di
hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono, STh. yang
bertempat di GKJ Jagan PEPANTHAN Mojorejo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Perkawinan antara ----- (Tergugat) dan
----- (Penggugat), diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13
Juli 2023 telah tercatat perkawinan antara -----
(Tergugat) dan ----- (Penggugat) yang telah dilangsungkan
di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono, STh. pada
tanggal 4 Juli 2023, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 -----
dan Saksi 2 ----- yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal
13 Juli 2023 telah tercatat perkawinan antara -----
(Tergugat) dan ----- (Penggugat) sehingga
----- (Tergugat) dan -----
(Penggugat) merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama -----, diperoleh fakta bahwa pada
tanggal 9 April 2024 di Sragen telah lahir -----, anak laki-
laki dari ----- (Tergugat) dan -----
(Penggugat), hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 ----- dan Saksi
2 ----- yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas perkawinan antara
----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat)
telah dikaruniai anak laki-laki bernama ----- yang lahir
pada tanggal 9 April 2024 di Sragen;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama di Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Triyono, STh. sesuai dengan Surat Nikah No : ----- pada tanggal 04 Juli 2023 dan perkawinan tersebut terdaftar di dalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama -----, lahir di Sragen pada tanggal 09 April 2024, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Puncaknya ketika Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam Petitum Angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Angka 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Angka 2 yang memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah di Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Triyono, STh. sesuai dengan Surat Nikah No: ----- pada tanggal 04 Juli 2023 dan terdaftar didalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, yaitu:

- Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen antara Tergugat----- dan Penggugat -----, Nomor: -----, tertanggal 4 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen antara ----- (Tergugat) dan -----

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono, STh. yang bertempat di GKJ Jagan Pevanthen Mojorejo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tertanggal 13 Juli 2023 antara Tergugat----- dan Penggugat-----, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 telah tercatat perkawinan antara ----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat) yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono, STh. pada tanggal 4 Juli 2023, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/ Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1982);

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1----- yang bersesuaian dengan bukti surat dan dalil gugatan Penggugat dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. Agustinus Triyono, STh. yang bertempat di GKJ Jagan Peparthan Mojorejo. Perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- dan sebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak bekerja sehingga biaya kehidupan Penggugat dan anak mereka dibiayai oleh ibu Penggugat. Selain masalah ekonomi, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga keduanya. Puncaknya ketika Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sudah sekitar 7 (tujuh) bulan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi 2----- yang menerangkan bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta puncaknya ketika Tergugat pergi dari rumah sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1----- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu diantara Penggugat

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan tetap sepakat untuk bercerai, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim menilai tidak ada keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim berpendapat Petitum Angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam Petitum Angka 3 yang mohon agar menyatakan hak asuh atas anak yang bernama -----, NIK:-----, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 09 April 2024 yang sekarang dalam asuhan Penggugat jatuh kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, serta ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- dan dihubungkan dengan keterangan Saksi 1----- dan Saksi 2----- yang menerangkan bahwa ----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat) adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama -----, lahir di Sragen pada tanggal 9 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1----- yang menerangkan pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat dan Saksi 1----- selaku ibu kandung Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- bahwa pada tanggal 9 April 2024 di Sragen telah lahir seorang anak laki-laki bernama ----- dari pasangan suami istri ----- (Tergugat) dan ----- (Penggugat) dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi 1----- pada pokoknya bahwa ----- adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 April 2024 dan saat ini berusia 7 (tujuh) bulan atau masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya serta selama ini anak ----- tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hak asuh anak adalah untuk kepentingan terbaik anak mengenai pemeliharaan, pengasuhan, serta kehidupan sehari-hari anak, menurut Majelis Hakim maka hak asuh anak atas

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku bapak kandungnya untuk setiap waktu bertemu mencurahkan kasih sayangnya yang waktunya bisa dikoordinasikan oleh kedua belah pihak, dengan demikian maka terhadap Petitum Angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan atau turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada buku Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, sehingga Petitum Angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian, sehingga Petitum Angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap Petitum Angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah di Gereja Kristen Jawa Jagan Sragen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Triyono, STh. sesuai dengan Surat Nikah No : ----- pada tanggal 04 Juli 2023 dan terdaftar didalam Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak yang bernama -----, NIK: -----, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 09 April 2024 yang sekarang dalam asuhan Penggugat jatuh kepada Penggugat.

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan atau turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada buku Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Aida Novita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Susian Isnayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susian Isnayanti, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan I	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai Putusan	:	
6. PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgn